



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Telp. (0563) 21929 Kode Pos 79357  
**NGABANG**

*KEPUTUSAN*  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK

NOMOR 72 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP KRISTEN AGAPE IN CHRISTO  
DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Nomor : 01/SMPK/YAEK-AIC/I/2013, Tanggal 21 Januari 2013, perihal Permohonan Izin Operasional SMP Kristen Agape In Christo di Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, maka dianggap perlu memberikan izin terhadap SMP Kristen Agape In Christo Ansang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Landak Nomor 14;

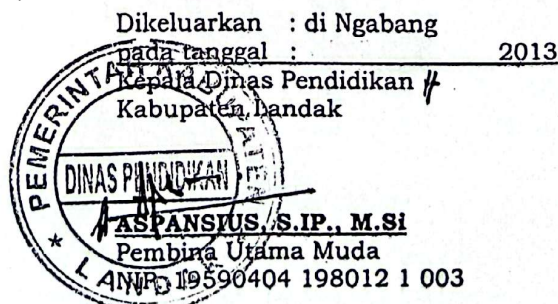
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP KRISTEN AGAPE IN CHRISTO DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : SMP Kristen Agape In Christo Ansang , sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib memenuhi dan melaksanakan segala Peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa SMP Kristen Agape In Christo Ansang, yang telah memperoleh izin operasional ini tidak memenuhi, mengindahkan dan mengikuti segala Peraturan dan ketentuan sebagaimana di jelaskan pada Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Yth :

1. Bupati Landak di Ngabang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
3. SMP Kristen Agape In Christo Ansang.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak  
 Nomor : 72 Tahun 2013  
 Tanggal : 02 Mei 2013  
 Tentang : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP KRISTEN AGAPE IN  
 CHRISTO DESA ANSANG KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN  
 LANDAK

| No | KECAMATAN | Nama Badan/Yayasan Penyelenggaraan | Nama Sekolah /Alamat                     | Keterangan                        |
|----|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2         | 3                                  | 4                                        | 5                                 |
| 1  | MENYUKE   | YAYASAN AGAPE EN KRISTO            | SMP KRISTEN AGAPE IN CHRISTO DESA ANSANG | DI BUKA TAHUN PELAJARAN 2013/2014 |

